



Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Pesawaran

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK)

Abdul Halim¹, Erna Dewi², Emilia Susanti³, Rinaldy Amrullah⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: abhalim1414@gmail.com, erna.dewi@fh.unila.ac.id,

emilia.susanti@fh.unila.ac.id, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id, mamanda@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread corruption in regional health infrastructure development projects that causes state financial losses and hinders national development. The purpose of this study is to analyze the factors causing perpetrators to commit corruption and examine the judges' considerations in sentencing the perpetrator of corruption in the inpatient building construction of Pesawaran Hospital in Verdict Number: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK. This research employs normative and empirical juridical methods with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews with corruption court judges and police investigators. The results reveal that the factors causing corruption consist of abuse of authority by the defendant as the Commitment Making Officer and the lack of community participation in project supervision. The judges' considerations in sentencing are based on three aspects: juridical with the proven fulfillment of all elements of Article 3 of the Corruption Eradication Law, sociological by considering aggravating and mitigating circumstances, and philosophical that corruption is an extraordinary crime harming state finances. The judges imposed a prison sentence of 1 year and 6 months and a fine of Rp50,000,000.00 subsidiary to 2 months of imprisonment. It can be concluded that abuse of authority and weak supervision are the main factors of corruption, and the judges' verdict has comprehensively considered aspects of justice although the imposed sentence is relatively light.

Keywords: Corruption, Judges' Consideration, Court Verdict

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur kesehatan daerah yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan rawat inap Rumah Sakit Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap hakim tipikor dan penyidik polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi terdiri atas adanya penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat

Komitmen serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek, yaitu yuridis dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sosiologis dengan mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, serta filosofis bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000,00 subsidi 2 bulan kurungan. Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama korupsi, dan putusan hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan secara komprehensif meskipun pidana yang dijatuhkan relatif ringan.

Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Fenomena korupsi telah menjadi masalah kronis yang melanda berbagai tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan dari seluruh aparat penegak hukum.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor penyebab korupsi sangat kompleks, meliputi aspek lemahnya sistem pengawasan (Moleong, 2016), rendahnya integritas aparatur negara (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017), serta celah regulasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang (Levina et al., 2016). Meskipun telah banyak kajian tentang tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji modus operandi korupsi pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan daerah serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serupa, sehingga menimbulkan kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah kasus yang dilakukan oleh terdakwa Raden Intan Putra, SKM., MM Bin Busroni AZ, dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK. Terdakwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Nomor: 900/049/IV.02/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan rawat inap Rumah Sakit Pesawaran dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang dimilikinya.

Pengadaan gedung tersebut meliputi tiga paket pekerjaan yaitu pengadaan jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruang Rawat Inap Lantai 2 dan lantai 3,

Pengadaan jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Ruang Rawat Inap Lantai 2 dan lantai 3 serta Pengadaan Gedung Rawat Inap Lantai 2 dan lantai 3. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp4.896.116.264,20 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam belas ribu dua ratus enam puluh empat koma dua puluh rupiah).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang terdiri atas dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan sekunder sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50.000.000,00.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, tetapi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dengan ketentuan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rawat inap Rumah Sakit Pesawaran serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi atau praktik di lapangan terkait proses penegakan hukum tersebut. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek kajian. Sementara itu, studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 1 orang hakim *ad-hoc* tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 1 orang penyidik polisi pada Kepolisian Daerah Lampung. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kepolisian Daerah Lampung, dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025.

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menyusunnya secara sistematis

untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil analisis data kemudian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti, sehingga dapat diinterpretasikan serta ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran dalam Putusan: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK adalah sebagai berikut:

1. Adanya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Terdakwa

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan melakukan wawancara kepada Surisno selaku Hakim Tipikor, diketahui bahwa Terdakwa Raden Intan Putra merupakan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran, tetapi pada kenyataannya ia menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara melakukan tindak pidana korupsi.

Pelaku menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Pada dasarnya maksud memperkaya disini dapat di tafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli atau menjual, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya. Penyalahgunaan kewenangan tersebut sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan

melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Berdasarkan penelitian di Kepolisian Daerah Lampung dengan melakukan wawancara kepada Syamsul Ma'arif selaku Penyidik diketahui bahwa pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran sangat minim dari pengawasan oleh masyarakat, sehingga mempermudah Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan perspektif UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi semakin meningkat. Dalam kenyataannya ada perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar sehingga berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Tegasnya, berdasarkan data kerugian keuangan negara maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara korban korupsi.

Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui pengembalian aset maka akan berdampak luas pada masyarakat. Konkritnya, masyarakat akan melihat dan menilai kesungguhan dari penegak hukum tentang pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, asas kesamaan kedudukan di depan hukum dan asas kepastian hukum. Partisipasi sebagai peran serta kebijakan legislasi dan aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih luas terhadap adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab tindak pidana korupsi dana pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK terdiri dari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Raden Intan Putra sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran dengan cara melakukan korupsi dan minimnya pengawasan terhadap pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran sehingga mempermudah Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rawat Inap Rumah Sakit Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Intan Putra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta dua rupiah) subsidi 2 bulan kurungan.

Majelis hakim menimbang bahwa Jaksa PU telah mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas (bersusun berlapis). Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan primair dalam amar putusan ini adalah bahwa terdakwa dikenakan pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun penjara paling lama dua puluh tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)".

Terkait dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, khususnya bagi pelaku yang telah mengembalikan kerugian Negara. Pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana korupsi dengan tuntutan penjara antara 1.5 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun, apabila mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar 75% sampai 100% maka akan mendapatkan pengurangan tuntutan antara 1 tahun 6 bulan sampai dengan kurang dari 12 tahun penjara, yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam bentuk Surat Tuntutan.

Menurut penjelasan Surisno selaku Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, semua unsur tersebut harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dan apabila ada salah satu unsur saja yang tidak terbukti maka seseorang tidak dapat dituntut secara pidana melakukan tindak pidana korupsi.

1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang menunjukan kepada siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya/kejadian yang didakwakan kepadanya. Unsur setiap orang ini merupakan subjek tindak pidana. Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subyek hukum pidana sedangkan korporasi tidak. Pertanggung jawaban bersifat pribadi hanya orang atau pembuatnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau pertanggung jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subyek hukum lain. Berdasarkan fakta persidangan memperlihatkan bahwa terdakwa sebagai subyek hukum cakap

secara hukum, dan dalam keadaan sehat dan tidak berada dibawah pengampunan, oleh karenanya apa yang telah dilakukannya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum di persidangan dengan demikian maka unsur setiap orang telah dipenuhi oleh terdakwa.

2) Unsur melawan hukum;

Maksud “secara melawan hukum” telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Perbuatan melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan”. Kewenangan hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang oleh karena suatu jabatan atau kedudukan memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Bila kewenangan ini digunakan untuk kepentingan pribadi maka itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, sehingga menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi diarahkan kepada kepentingan pribadi atau pada hal yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dianalisis bahwa unsur melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan setiap orang. Sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya terkait dengan prosedural. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada terkait dengan posisinya selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri di institusi itu secara salah, dapat disebut sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tugas jabatannya.

3) Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Unsur “Memperkaya diri” merupakan bertambah kekayaannya atau pelaku berpola hidup mewah tanpa hak didalam menikmati hasil korupsinya dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi dalam praktek setiap tindakan dari subyek hukum

yang menimbulkan kerugian negara, baik itu karena tanda tangan, pemindahan buku, mengambil, menyerahkan, menyimpan, di luar prosedur yang berlaku, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan memperkaya diri. Sedangkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", artinya pelaku memperoleh fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang atau prosedur.

4) Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dimaksudkan sebagai adanya kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik negara yang bersifat konkret dan dapat diukur jumlahnya, yang diakibatkan dari tindakan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian. Yang pada perkara ini terdakwa memenuhi unsur tersebut dibuktikan dari adanya hasil audit dari BPKP Lampung yang menyatakan bahwa atas perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian negara sebesar Rp.4,8 Miliar.

Yang sehingga atas rangkaian pembuktian unsur-unsur tersebut, dan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan penuh menyatakan bahwa terdakwa Raden Intan Putra, SKM., MM Bin Busroni AZ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang berhubungan dengan kondisi sosial terdakwa serta memperhatikan dampak dan kemanfaatan putusan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pidana dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Berdasarkan Putusan: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK diketahui bahwa keadaan yang memberatkan pidana terhadap terdakwa adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Adapun Keadaan yang meringankan adalah:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Hakim dalam hal ini wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain

sebagainya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan, kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil. Selanjutnya dasar pertimbangan secara sosiologis adalah memandang pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusnya. Dasar hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku harus memenuhi nilai keadilan baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi negara dan memiliki manfaat serta efek jera bagi pelaku pidana agar dikedepan harinya tidak mengulangi perbuatan pidana. Putusan hakim tersebut masih dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian namun tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan pelaku pidana. Perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan positif yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan.

Pertimbangan secara filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Penerapan aspek filosofis ini terlihat pada putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dakwaan tersebut dengan demikian terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidier 2 bulan kurungan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim berpendapat terdakwa telah memenuhi dakwaan subsidair sehingga penjatuhan pidana merupakan implementasi pembuktian membenaran dalam peristiwa tersebut. Seyogyanya dalam praktik peradilan sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir keadaan ini, tidak mungkin dalam satu putusan dapat menggunakan ketiga asas ini. Dasar pertimbangan hukum hakim yang bersifat filosofis merupakan pandangan hakim bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sehingga diperlukan mekanisme penjatuhan pidana sebagai bentuk pembinaan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana korupsi di kemudian hari. Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan bentuk

pertanggungjawaban pelaku atas kesalahan yang dilakukannya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana korupsi dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu dalam bentuk kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi dana pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran dalam Putusan Nomor: 10/Pid-Sus-TPK/2020/PN.TJK adalah adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Raden Intan Putra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pembangunan rawat inap RSUD Pesawaran. Penyalahgunaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui tindakan korupsi anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara signifikan, dan kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, sehingga memberikan ruang gerak yang luas bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi tanpa deteksi dini. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan serta tidak adanya pengulangan tindak pidana sebagai faktor meringankan, sementara faktor memberatkan adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Secara filosofis, hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga patut dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 bulan, yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam satu putusan perkara korupsi di sektor kesehatan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dengan menganalisis beberapa putusan serupa di berbagai daerah untuk membandingkan konsistensi pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur publik, khususnya di sektor kesehatan, guna mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dan merumuskan rekomendasi kebijakan pencegahan yang lebih konkret dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan

selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus saya haturkan kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga tercinta yang tiada henti memberikan motivasi dan doa restu, serta kepada rekan-rekan yang telah turut serta memberikan masukan, saran, dan bantuan dalam tahap pengumpulan data dan penyusunan naskah. Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan. Saya juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, Syed Husein. (2004). *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (2002). *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (1991). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (1998). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keraf, Gorys. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1993). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni*, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadily, Hasan dan John F. Echol. (2001). *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

-
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2020). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Assanti, W. K. (2024). Discretion leads to corruption in Indonesian Public Service Agency Hospitals: Governance challenges and control mechanisms. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i2.1632>
- Pramudya, D. (2021). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT. *Jurnal Saburai*. 6(2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1589>
- Sarwono, E. A. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keberlanjutan Indonesia* 2(2):79. <https://doi.org/10.28992/ijam.v2i2.41>
- Simamora, Y.Q.H. (2022). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN. 16(3). <https://share.google/mmMTYbt1cH2pI15Ni>
- Skousen, C. J. (2008). Mendeteksi dan Memprediksi Kecurangan Laporan Keuangan: Efektivitas Segitiga Kecurangan dan SAS No. 99. *Jurnal Elektronik SSRN* 13. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1295494>
- Hartanto, R., & Rahayu, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Korupsi menggunakan teori Triangle: Pendekatan studi kasus. *Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)*. 3(1). <https://journal.irpi.or.id/indeks.php/ijbem>
- Hidayatullah, M. (2023). Penerapan prinsip kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, https://reputasi.unisba.ac.id/index.php?p=show_detail&id=861&keyword=s=
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 16(1). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2636>
- Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.